

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai pencurian bersama, pencurian yang dilakukan sendiri maupun bersama, Imam Abu Hanifah berpendapat pencuri yang berada di dalam maupun yang berada di luar tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan, hingga bagian yang diterima masing-masing dari mereka mencapai satu nishab (10 dirham). Sementara Imam Malik berpendapat, hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pencuri yang berada di dalam dan tidak dijatuhkan kepada pencuri yang berada di luar, akan tetapi jika nilai barang yang diboyong mencapai jumlah wajib potong tangan (senilai tiga dirham atau lebih), maka mereka semua dikenakan hukuman potong tangan.
- 5.1.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian bersama menurut putusan Nomor 206 Pid.B/2015/PN.PDG, yaitu Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sudah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti yang telah dikemukakan dalam persidangan.
- 5.1.3. Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 206 Pid.B/2015/PN.PDG tidak termasuk dalam kategori pencurian yang sempurna menurut pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa salah satu pelaku yakni Anwar (terdakwa I) dikategorikan pencurian sempurna, sedangkan Iqbal dan Dedi tidak dikategorikan pencurian sempurna dan tidak pula dikategorikan membantu dalam pencurian. Dengan demikian dapat penulis simpulkan

bahwa terdakwa Anwar Husin bin Martias (terdakwa I), Iqbal bin Zulkifli (terdakwa II) dan Dedi Hariadi bin Zainal (terdakwa III) menurut pendapat Imam Abu Hanifah, walaupun berbeda peran akan tetapi semuanya diberi hukuman yang sama yakni ta'zir, hal ini karena pencurian bersama yang dilakukan tidak termasuk kedalam pencurian yang sempurna. Sedangkan Imam Malik berbeda pendapat, yakni perbedaan peran maka berbeda pula hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian, sehingga Anwar (terdakwa I) karena memenuhi syarat pencurian sempurna maka diberi hukuman *hadd*, sedangkan Iqbal (terdakwa II) dan Dedi (terdakwa III) diberi hukuman ta'zir karena tidak memenuhi syarat pencurian bersama dan tidak pula dikatakan membantu dalam pencurian bersama tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pencurian Secara Bersama Perspektif Hanafiyah dan Malikiyyah (Analisis Putusan Hakim Nomor 206/PID.B/2015/PN. PDG), maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Kepada para terdakwa agar dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak terulang kembali.
- 5.2.2. Sebaiknya hakim dalam pengambilan setiap keputusan hendaknya melihat bagaimana peran terdakwa dalam suatu kasus.
- 5.2.3. Kepada para hakim memberikan hukuman yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana yang dapat memberikan efek jera pada pelaku, sehingga hukuman di Indonesia dapat meminimalisir tindak pidana.